

RELAAS PANGGILAN

Nomor 287/Pdt.G/2026/PA.Sgta

Pada hari ini PABU tanggal 22 APRIL 2026 Saya, Fathul Ardhani
Jurusita pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis
Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

Gustianti binti Bokoi Dg Buang, umur 39 tahun (Makassar, 17 Agustus 1987),
Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di
Jalan Poros Bontang-Samarinda KM 7, RT 20, Desa Suka Rahmat,
Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan
Timur, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik
Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut Termohon;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

Muhammad Reski Yawan bin Ladina, sebagai Pemohon
melawan

Gustianti binti Bokoi Dg Buang, sebagai Termohon
untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR.
Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta Telp. (0549) 25767.

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan
dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus
ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu
sidang tersebut.

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di
wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan
Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang
ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : PABU
Tanggal : 22 APRIL 2026
Jam : -

Penanggung Jawab Radio GWP



Fathul Ardhani



RELAAS PANGGILAN

Nomor 287/Pdt.G/2026/PA.Sgta

Pada hari ini SENIN tanggal 25 Mei 2026 Saya, Fathul Ardhani
Jurusita pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis
Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

Gustianti binti Bokoi Dg Buang, umur 39 tahun (Makassar, 17 Agustus 1987),
Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di
Jalan Poros Bontang-Samarinda KM 7, RT 20, Desa Suka Rahmat,
Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan
Timur, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik
Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut Termohon;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

Muhammad Reski Yawan bin Ladina, sebagai Pemohon
melawan

Gustianti binti Bokoi Dg Buang, sebagai Termohon

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR.
Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta Telp. (0549) 25767.

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan
dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus
ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu
sidang tersebut.

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di
wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan
Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang
ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : SENIN
Tanggal : 25 Mei 2026
Jam : -

Penanggung Jawab Radio GWP



Fathul Ardhani

